



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 4 September 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon XXX, domisili elektronik XXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan

NAMA TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Aek Libung, 28 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon XXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Februari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 13 Februari 2017;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selama 4 (empat) tahun, kemudian terakhir pindah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, hal tersebut dikarenakan:
 - 5.1 Tergugat Melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar, dll terhadap Penggugat;
 - 5.2 Tergugat Sering bermain judi online;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, kemudian setelah Tergugat dan Penggugat berpisah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya dan menurut keterangan Lurah setempat melalui relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat tidak berada di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatan.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui pasti keberadaan Tergugat di alamat yang tertera dalam gugatan, oleh karena Penggugat memohon kepada Hakim agar diberi izin untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang baru.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat Tergugat yang baru, terkait pencabutan perkara tersebut yang merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Sbga dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilula 1446 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|--------|---|-------------|
| 1. | PNBP | : | Rp80.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp50.000,00 |

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp14.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
5.	Pemberitahuan	:	<u>Rp14.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp168.000,00

Terbilang: (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)